

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar belakang

Roda perekonomian daerah bersumber dari penerimaan pajak daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak adalah pembayaran wajib oleh orang pribadi atau badan hukum kepada negara yang memiliki sifat memaksa. Ada dua jenis pajak, yakni pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak diterima dari masyarakat dan dikelola oleh pemerintah guna keberlangsungan kegiatan di daerahnya. Manfaat dari pajak dapat dirasakan secara bersama oleh masyarakat seperti pembangunan infrastruktur, fasilitas publik, dan lain lain. Maka, pajak dapat dikatakan memberikan kontribusi yang cukup besar untuk keberlangsungan kegiatan pembangunan daerah (Desmon & Hairudin, 2020).

Pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah merupakan tanggung jawab atas keberlangsungan sistem otonomi daerah (Kholik, 2020). Penyelenggaraan pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah berkaitan dengan pelayanan dasar ialah pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta sosial. Guna kelancaran dari suatu penyelenggaraan otonomi daerah, dibutuhkan kemandirian dalam menghimpun dana sebesar-besarnya sehingga sumber keuangan daerah dapat dikelola (Oki et al., 2020).

Dana yang digunakan untuk penyelenggaraan daerah otonomi, dinamakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Sudarmana & Sudiarta, 2020)..

Kota Malang sebagai daerah otonomi yang unggul dalam pendidikan dengan memiliki banyak sekolah dan kampus ternama, serta sektor pariwisata yang kreatif dan inovatif, juga usaha kuliner menarik, menjadi daya tarik wisatawan asing maupun domestik untuk mengunjungi dan menikmati kota ini. Menurut Badan Pusat Statistik Kota Malang, jumlah wisatawan asing yang datang per tahun 2022 mencapai 8.455, sedangkan wisatawan domestik mencapai 2.749.783. Daya tarik dan angka inilah yang menjadi tambahan pemasukan dalam penerimaan pendapatan daerah (PAD) Kota Malang. Tabel 1.1 dibawah ini merupakan data realisasi pendapatan Pemerintah Kota Malang.

Tabel 1.1 Pendapatan Pemerintah Kota Malang

Realisasi PAD			
2019	2020	2021	2022
Rp 588,240,597,151.01	Rp 473,974,591,805.46	Rp 568,567,258,421.72	Rp 715,621,401,156.59

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Malang

Sumber yang didapat dari pendapatan asli daerah (PAD) berasal dari dana perimbangan, retribusi daerah, lain-lain PAD yang sah, terutama pajak daerah (Magfiroh, n.d.). Tabel 1.2 dibawah ini merupakan realisasi pendapatan daerah dari ssektor pajak daerah Pemerintah Kota Malang.

Tabel 1.2 Pendapatan Pajak Daerah Kota Malang

Realisasi Pajak Daerah			
2019	2020	2021	2022
Rp 460,047,450,664.60	Rp 351,778,769,386.33	Rp 430,226,339,389.91	Rp 547,446,866,621.47

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Malang

Bila diketahui dari tabel 1.1 dan tabel 1.2, sektor penerimaan pajak daerah menyumbang cukup besar pada pendapatan daerah. Penerimaan pajak di tahun 2019 sejumlah Rp. 460 miliar rupiah, kemudian di tahun 2020 sejumlah Rp. 351 miliar rupiah. Hal ini menandakan penurunan sebesar 24%. Berikutnya di tahun 2021 sejumlah Rp. 430 miliar, yang menandakan kenaikan pajak daerah dari tahun 2020 sebesar 22%. Berikutnya di tahun 2022 sejumlah Rp. 547 miliar yang menandakan kenaikan pajak daerah dari tahun 2021 sebesar 27%. Oleh karena itu, pengelolaan pajak daerah hendaknya dilakukan secara partisipatif, transparan, akuntabel, guna optimalisasi pembiayaan dari suatu penyelenggaraan otonomi daerah di tahun berikutnya (2023). Selain itu dukungan fungsi pengawasan akan pengelolaan pajak daerah menjadi instrumen dalam jalannya penerimaan keuangan daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menjabarkan pajak yang dipungut daerah dalam hal ini tingkat kabupaten maupun kota, antara lain Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Kasahara & Muhammad,

2023). Tanpa adanya jenis perpajakan tersebut, maka pembiayaan kegiatan pemerintahan daerah akan tersendat, sebab sebagian besar pendapatan daerah berasal dari pengumpulan pajak daerah.

Berdasarkan jenis pajak diatas, pajak restoran, pajak parkir, pajak hotel, pajak hiburan dalam pemungutannya menerapkan *self-assessment system*. Anastasya Sinambela & Rachman Putra (2021) menuturkan *self-assessment system* ialah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk melaksanakan tugasnya. Menerapkan *self assessment system* memiliki arti bahwa wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menjalankan kewajiban perpajakan tanpa adanya keterlibatan fiskus. Kewajiban perpajakan yang harus dilakukan oleh wajib pajak dimulai dari menghitung, melaporkan, dan membayar pajak terutang (Hertati, n.d.). Sayangnya pemberlakuan sistem ini yang dilakukan secara konvensional, menciptakan peluang bagi wajib pajak untuk bersikap kurang kooperatif dalam memberikan laporan besaran pajak dan pembayaran pajak, sehingga sisi transparansi dan akuntabilitas dalam sistem ini belum bisa dipastikan secara akurat. Oleh karena itu, fungsi pengawasan atas keberlangsungan sistem ini yang dimulai dari keabsahan perhitungan, kepatuhan pelaporan SPT, ketepatan pembayaran, dan pemberian teguran pada wajib pajak penting untuk dilakukan guna menghindari terjadinya tindakan penyelewengan perpajakan (Rusnan et al., 2020).

Perkembangan teknologi digital saat ini memungkinkan banyak inovasi yang dikeluarkan pemerintah dalam mengelola pajak daerah. Langkah ini sebagai terobosan

baru untuk menghindari terjadinya penyelewengan perpajakan terutama pembayaran pajak yang dilakukan secara konvensional oleh wajib pajak. Alat perekam pajak (*tapping box*) merupakan sebuah inovasi dalam mengawasi setiap transaksi beserta pajaknya yang dilakukan oleh wajib pajak secara *online*. Hal ini diharapkan mampu mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Selain itu, dengan dilakukan pengawasan secara *online*, penerimaan pajak daerah akan semakin optimal karena data transaksi maupun besaran pajak akan ditampilkan dalam bentuk *interface dashboard, report*, dan status perangkat (*tapping box*) yang berbasis *web* (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2022).

Gambar 1.1 *Tapping Box*



Sumber: internet

Alat perekam pajak ini telah terpasang pada objek pajak yang menerapkan *self assessment system*. Seperti penelitian tentang *tapping box* yang dilakukan oleh Kasahara & Muhammad, (2023), mengemukakan sebuah perangkat (*tapping box*) terpasang diantara mesin *printer* dan mesin kasir tidak mengganggu kegiatan transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak. Setiap transaksi akan terekam pada server BPKD Kota Sukabumi melalui jaringan GSM (*Global System for Mobile Communications*) sehingga dapat dijadikan acuan dari laporan SPTD bulanan. Tidak sekedar mengawasi,

perangkat ini juga bertujuan meminimilisir kebocoran pendapatan pajak dan membandingkan jumlah transaksi pajak yang harus disetorkan dengan total pembayaran yang dilakukan. Dan juga, pada *server* tersebut menunjukkan sistem secara *up to date*, seperti ketika ada perangkat yang berstatus non aktif, maka akan segera ditindaklanjuti. Sehingga penggunaan perangkat ini berhasil meningkatkan penerimaan pajak daerah Pemerintah Kota Sukabumi.

Gambar 1.2 Peletakan tapping box



Sumber : internet

Begitu pula Kota Malang melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memfokuskan fungsi pengawasan dengan melakukan pemasangan *tapping box* pada objek pajak yang menerapkan *self assessment system*. Melalui alat perekam pajak (*tapping box*), *hardware* ini akan merekam setiap data transaksi masuk secara *real-time* dan terhubung pada *server* Badan Pendapatan Daerah (Anggraeni, 2020). Hal ini juga memudahkan Bapenda untuk mengetahui kondisi potensi pajak di setiap tempat usaha. Pemberlakuan atau pemasangan alat perekam data transaksi usaha telah tertuang pada Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pajak Daerah. Kemudian didukung pula dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak Daerah. Salah satu pasal pada perda ini menjabarkan bahwasanya wajib pajak hendaknya melaporkan data transaksi usaha melalui *online system* berupa alat perekam data transaksi usaha. Kemudian didukung dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah. Jalannya pengawasan pengelolaan pajak secara *online* pada peraturan ini telah diatur bahwasanya subbidang pengawasan, penagihan, dan penindakan memiliki wewenang akan *tapping box*. Saat ini sebanyak 200 *tapping box* telah terpasang pada wajib pajak restoran dari 3.000 restoran.

Meski dengan terpasangnya alat perekam pajak di setiap objek pajak, wajib pajak memiliki celah untuk melakukan tindakan penyelewengan. Ada masalah riil yang dalam penerapannya belum sepenuhnya mencegah kebocoran pajak. Dari penelitian terdahulu terdapat wajib pajak yang melakukan tindakan penyelewengan dengan menonaktifkan *tapping box* saat tidak ada petugas pajak (Raihan et al., 2021). Kemudian penggunaan salah satu akun yang tidak tersambung dengan alat perekam pajak pada mesin kasir yang terjadi di warung lalapan di Jalan Simpang Raya Langsep, Kelurahan Pisang Candi, Kecamatan Sukun (Nanda, 2023).

Pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak berdampak pada realisasi target penerimaan pajak daerah Kota Malang tahun 2023 sejumlah Rp. 834 miliar tersendat. Disamping itu, presentase pendapatan daerah dari sektor pajak akan menurun daripada meningkat. Sehingga dalam menindaklanjuti kasus pelanggaran pada alat perekam pajak penting dilakukan oleh pemerintah guna memastikan kenaikan dan realisasi target pajak daerah di tahun mendatang.

Berdasarkan uraian diatas, mendasari peneliti untuk mengambil usulan judul penelitian yakni **“UPAYA PEMERINTAH DALAM MENANGANI PELANGGARAN *TAPPING BOX* DI KOTA MALANG”**.

I.2 Rumusan Masalah

Dari paparan diatas, maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan yakni “Bagaimana upaya pemerintah dalam menangani pelanggaran *tapping box* di Kota Malang?”.

I.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka dapat diketahui tujuan penelitian yang hendak dicapai yakni “Mendeskrripsikan dan menganalisis upaya pemerintah dalam menangani pelanggaran *Tapping Box* di Kota Malang”.

I.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini, peneliti berharap bagi :

- a. Praktik

Secara praktik, penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang alat perekam pajak dan dapat memberikan saran untuk meningkatkan pengawasan pada pemakaian alat perekam pajak.

b. Teoritik

Secara teoritik, penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih yang dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan Administrasi Publik terutama mata kuliah Pajak dan Retribusi Daerah dan sebagai saran yang mendukung bagi peneliti selanjunya yang tertarik dalam bidang penelitian ini.